

NIP 150 013 088



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH ALIYAH
Nomor : 32-07/MA/0020/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.00.6 / 2738 / 2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MAS AL ISHLAH**
ALAMAT : **Jl. Panjalu NO.02**
KECAMATAN : **Cihaurbeuti**
KABUPATEN/KOTA : **Kabupaten Ciamis**
PROVINSI : **Jawa Barat**
NOMOR STATISTIK LAMA : **312320921021**

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	3	1	2	3	2	0	7	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 28 April 2010
An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam


Drs. H. SAEROJI, MM.
NIP. 195908101987031006



**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20276441

Diberikan Kepada :

MAS Al Ishlah

Jl. Raya Panjalu No.2 Dusun Desa Kaler Rt. 001 Rw. 001 Desa Cihaurbeuti

Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat

SK Ijin Operasional : Mi.19/KA.20.3/1226/1986

Tanggal SK Ijin Operasional : 25/09/1986



Bandung, 22 Juni 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

Drs. H. A. Buchori, MM.

NIP : 196206121990031002

K E T E R A N G A N

No. 6422/5749/KESRA/1986.

- MEMBACA : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis tanggal 24 September 1986 Nomor : Mi.19/SD.030/1242/1986.
Perihal permohonan idzin Pendirian Madrasah Aliyah Al Ishlah, Ci-haurbeuti, Kecamatan Cihaurebeuti, Kabupaten Ciamis.
- MENIMBANG : Bahwa untuk adanya keseimbangan antara Pembangunan Fisik Materil dan Pembangunan Mental Spiritual maka perlu adanya penambahan/Pembangunan untuk Madrasah Aliyah di Kabupaten Ciamis
- MENGINGAT : 1. U.U. No. 5 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Tambahan Lembaran Negara No. 550 dan U.U. No. 4 Tahun 1950, dan U.U. No. 12 Tahun 1954 pasal 10 ayat 1, 2, dan 3 serta pasal 13 ayat 1 dan 2.
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis tanggal 25 September 1986 Nomor Mi.19/KA.020.3/1226/1986.

M E N E R A N G K A N :

Telah mencatat berdirinya Pembangunan Madrasah Aliyah Al Ishlah, Cihaurebeuti, Kecamatan Cihaurebeuti, Kabupaten Ciamis.
terhitung mulai tanggal :

OKTOBER 1986.

Dikeluarkan Di : CIAMIS

Pada Tanggal : 4 Oktober 1986.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN CIAMIS.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

DRS. E. SANDAS

NIP. 48063034

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

MEMBACA

Surat Ketua Panitia Pendirian Madrasah Aliyah Al Ishlah ✓
Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis
tentang permohonan pendirian Madrasah Aliyah Al Ishlah
Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk merealisasikan Rencana Pemerintah Cq. Departemen Agama dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa, agar tiap-tiap Kabupaten _____ setidaknya-tidaknya berdiri sebuah Madrasah Aliyah
- b. Bahwa syarat-syarat untuk berdirinya Madrasah Aliyah tersebut telah dipenuhi oleh Panitia/Masyarakat setempat, maka dipandang perlu untuk segera dibukanya/disyahkannya Madrasah Aliyah Al Ishlah Cihaurbeuti Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis

MENGINGAT

- : a. U.U. 12 tahun 1954 Jo. 4/1950 pasal 10 ayat 2;
b. Ketetapan MPRS. No. 11/MPRS/1960 pasal 2 ayat (I), dan (5) serta lampiran B.I. (3);
c. Peraturan Menteri Agama No. 2/1960 No. 4/1963;
d. Keputusan Menteri Agama No. 36/1972.

MENETAPKAN

: Mengakui/mengesahkan berdirinya Madrasah Aliyah Al Ishlah - Cihaurbeuti Kec. Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis

terhitung mulai tanggal : 1 berlaku surut ;

" 1 JULI 1986 "

dengan ketentuan :

Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 25 September 1986

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN CIAMIS,



H.O. ZAKARIYA BA.

NIP. 150010341

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Desa/Ketua BP 3 Cihaurbeuti
2. " Camat Kepala Wilayah Kecamatan, Cihaurbeuti
3. " Muspida Kab. Ciamis di Ciamis, Cihaurbeuti.
4. " Penilik Penda Islam pada KUA. Kecamatan Cihaurbeuti.